

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pembangunan suatu negara hanya dapat diaktualisasikan apabila pendanaan yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sumber penerimaan negara yang terutama adalah dari pajak dan berdasarkan pentingnya kedudukan pajak dalam suatu proses pembangunan negara tersebut, maka pemerintah harus mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Reformasi perpajakan adalah suatu upaya bagi Indonesia untuk menerapkan suatu sistem pemungutan pajak negara maju. Reformasi tersebut dimulai pada awal tahun 1984. Reformasi dilakukan dengan merubah sistem perpajakan dari konsep *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. *Official Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assesment System* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya sendiri dengan cara menghitung, menyetorkan, serta mengisi dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri sesuai dengan perhitungan dan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Sistem *self assessment* menuntut adanya kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Sanksi bagi setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum dalam hal pemungutan pajak dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya (wajib pajak) harus berdasarkan pada hukum (undang-undang) yang berlaku sehingga Negara tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan.<sup>1</sup> Adanya kekuatan hukum yang mengikat dalam bentuk undang-undang menjadikan proses pemungutan pajak memiliki daya paksa.

Tindak pidana perpajakan merupakan hal yang penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus dilaksanakan, kasus tindak pidana perpajakan yang marak terjadi di Indonesia adalah kasus faktur pajak tidak sah untuk pajak pertambahan nilai. Di Indonesia masih banyak sekali pelaku manipulasi pajak dengan bermodus faktur pajak yang tidak berdasarkan nilai transaksi yang sebenarnya. Hal ini membuat potensi penerimaan Negara hilang hingga triliunan Rupiah.

Penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal :

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 1

“Yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.”

Untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma, perkumpulan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat menjadi subjek pajak. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan subjek pajak, tetapi pengertian wajib pajak dijelaskan sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak.

Komisaris dan direksi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengurusan dalam suatu perusahaan dapat bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian pada perusahaan yang disebabkan oleh kelaliannya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam sudut pandang hukum perdata, sedangkan pidana perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai suatu badan hanya dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sekalipun perbuatannya dilakukan untuk dan atas nama perusahaan.

Studi kasus terhadap Putusan Nomor : 2628 K/PID.SUS/2016 yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian membahas mengenai pembatalan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang membebaskan Terdakwa Djoko Pranggono dalam kedudukannya sebagai Komisaris dalam suatu perusahaan dari tuntutan Penuntut Umum atas adanya

dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan. Putusan Kasasi tersebut sangat menarik untuk di analisis agar dapat mengetahui aspek-aspek yuridis dan sudut pandang hukum terhadap tindak pidana perpajakan yang harus dipahami oleh setiap pihak yang berkepentingan melalui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut.

Berdasarkan penjabaran atas latar belakang pemilihan kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISARIS PERUSAHAAN PT VIRORA CIPTA INDONUSA TERKAIT TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2628 K/PID.SUS/2016”**

## **B. Kasus Posisi**

Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan dalam perkara Terdakwa Djoko Pranggono atas nama Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan berusia 64 tahun bertempat tinggal di jalan H. Rosyid Nomor 27 A Rt.002, Rw 001, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Terdakwa Djoko Pranggono ditahan dalam Tahanan Kota oleh penuntut umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015, hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015. Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan dan Sdr.Herry Prabowo adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juni

2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal yang termasuk dalam bulan dan tahun Juni 2012 sampai bulan Desember 2013, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, suatu tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan Akte Pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 08 Mei 2012 tertulis bahwa kedudukan direktur dijabat oleh Agus Handoyo dan kedudukan Komisaris dijabat oleh Andry Kurniawan dengan modal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang sahamnya dimiliki oleh Agus Handoyo sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Komisaris adalah Andry Kurniawan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), pada saat pembuatan akta perusahaan tersebut Terdakwa Djoko Pranggono menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andry Kurniawan dimana pada KTP tersebut ditempelkan photo Terdakwa Djoko Pranggono yang dibuat oleh Sdr. Herry Prabowo. Selanjutnya Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono atas perintah sdr. Herry Prabowo pergi ke Notaris Nurlaini Yusuf di Tangerang dengan diantar oleh Sdr. Arifin untuk pembuatan akta. Selanjutnya di kantor Notaris tersebut atas perintah dari Sdr. Herry

Prabowo Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono menandatangani akta pendirian perusahaan PT. Virora Cipta Indonusa dan saat menerima KTP atas nama Andry Kurniawan dan menandatangani akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa.

Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono menyadari dan mengetahui bahwa photo dalam KTP tersebut benar dirinya akan tetapi namanya bukan nama Terdakwa Djoko Pranggono melainkan atas nama Andry Kurniawan, selanjutnya KTP atas nama Andri Kurniawan dan akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa Nomor 3 tanggal 18 Mei 2012 dibawa Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono ke KPP Pratama Kebun Jeruk Satu untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta mengurus permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), atas dasar KTP dan akta pendirian perusahaan tersebut, KPP Pratama Kebun Jeruk satu menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Virora Cipta Indonusa adalah 03.101.618.1-017.000 14 Mei 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor : 01963/WPJ.05/KP.0703/2012 tanggal 29 Mei 2012, dengan klasifikasi lapangan usaha yang diberikan adalah 51900 yaitu perdagangan besar lainnya, pada akta pendirian PT. Virora Cipta Indonusa juga dicantumkan Andry Kurniawan sebagai Komisaris dengan NPWP 44.526.234.8-411.000 dan Agus Handoyo sebagai direktur dengan NPWP 45.508.047.3-411.000.

PT. Virora Cipta Indonusa yang didirikan oleh Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono dengan menggunakan identitas Andry Kurniawan tersebut telah melaporkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). selanjutnya selama kurun waktu Juni s.d. Desember 2012 PT. Virora Cipta Indonusa juga telah menggunakan/mengkreditkan dan melaporkan 24 (dua puluh empat) Faktur

Pajak dalam SPT Masa PPN masa Juni s.d. Desember 2012 dari PT. Petrosa International, PT. Frymar Pratita Agung dan PT. Purnama Sejati Utama sebesar Rp 2.736.055.199,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) serta telah menyetorkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 34.135.487,00 (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Untuk masa Januari s.d. Desember 2013 SPT Masa PPN dan 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak Masukan dari pengguna / lawan transaksi PT. Virora Cipta Indonusa terdiri dari, pelaporan SPT Masa PPN PT. Uni Palma masa Januari s.d. Juli 2013 beserta 19 (sembilan belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, SPT Masa PPN PT. Mega Cipta Bestari Persada masa Maret 2013 beserta 5 (lima) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Industri masa Januari 2013 beserta 11 (sebelas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa, SPT Masa PPN PT. Sarana Teknik Mekanika masa Januari dan April 2013 beserta 12 (dua belas) Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PT. Virora Cipta Indonusa dan Surat Setoran Pembayaran Pajak (SSP).

Akibat perbuatan Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2016 menyatakan Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan kedua, membebaskan Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono dari segala dakwaan tersebut dan memulihkan hak Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya serta membebaskan biaya perkara pada Negara.